



P U T U S A N

NOMOR 497/PID.SUS/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Baharuddin alias Laode Bin Lajintang;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/12 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sulili Timur, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Pinrang didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasirang, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Pinrang Jalan Jenderal Sukawati No. 38, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan No. 99/PPH/Pid.Sus/2020/PN.Pin. tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 497/Pid.SUS/2020/PT MKS dalam Pengadilan Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 17 September 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pin dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2020, Nomor: REG. PERKARA PDM-38/PINRA/Enz.2/05/2020, yang dibacakan di persidangan tanggal 20 Mei 2020, terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN Alias LAODE Bin LAJINTANG bersama-sama dengan saksi MUH. YUSUF Alias UCU Bin LANDOSEN dan Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA Bin BASIR (masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Kampung Ambo Alle Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Kamp. Malimpung Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Terdakwa bertemu dengan Ik. ADI (DPO) yang memesan paket shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak memiliki paket shabu sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Ik. ADI “*tunggu saja*

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu nanti saya pergi beli terlebih dahulu”, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menuju ke Kamp. Anrelli, Kec. Kulo Kab. Sidrap untuk bertemu dengan saksi MUH. YUSUF Alias UCU di tempat kerjanya kemudian memesan paket shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUH. YUSUF Alias UCU, tidak lama kemudian saksi MUH. YUSUF Alias UCU berangkat ke Kamp. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap untuk bertemu dengan Ik. LAMATEL (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di tempat kerja saksi MUH. YUSUF Alias UCU, saat bertemu dengan Ik. LAMATEL kemudian saksi MUH. YUSUF Alias UCU memesan Narkotika Jenis Shabu kepadanya, setelah itu Ik. LAMATEL mengatakan kepada saksi MUH. YUSUF Alias UCU “tunggu saja di situ”;

- Bahwa sekitar pukul 14.15 Wita, Ik. LAMATEL menemui Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA di pinggir jalan tepatnya di Kamp. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, kemudian Ik. LAMATEL memberikan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA dan menyuruhnya untuk menyerahkannya kepada saksi MUH. YUSUF Alias UCU, setelah itu Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA pergi menemui saksi MUH. YUSUF Alias UCU yang berada tidak jauh dari tempat Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA bertemu dengan Ik. LAMATEL dan saat bertemu, saksi MUH. YUSUF Alias UCU langsung memberikan kepada Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA memberikan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi MUH. YUSUF Alias UCU, setelah itu saksi MUH. YUSUF Alias UCU langsung meninggalkan Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA menuju ke tempat kerjanya menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya dibeli dari Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA, selanjutnya Terdakwa memasukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merek Neslite kemudian dikantongi, setelah itu Terdakwa menuju ke Kamp. Malimpung, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang menemui Ik. ADI namun Ik. ADI sudah tidak ada di tempat sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya di Kamp. Ambo Alle, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN, SH dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO serta Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi bahwa di Kamp. Ambo Alle, Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, melakukan Penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa yang saat itu sedang berada di samping rumahnya sehingga langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Neslite yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Shabu yang sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut dibeli dari saksi MUH. YUSUF Alias UCU dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Tim melakukan pengembangan ke tempat kerja saksi MUH. YUSUF Alias UCU di Kamp. Anrelli, Kec. Kulo, Kab. Sidrap, dan berhasil menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap saksi MUH. YUSUF Alias UCU namun tidak menemukan Narkotika Jenis Shabu, dari hasil Interogasi terhadap saksi MUH. YUSUF Alias UCU mengakui bahwa benar dirinya yang telah menjual paket Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA yang beralamatkan di Kamp. Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Tim menuju ke Kamp. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap dan menemukan Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA sedang berjalan seorang diri di pinggir jalan sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA dan saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN, SH menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang terjatuh dari tangan Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN, SH mengambilnya setelah itu memperlihatkan kepada Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA dan Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Shabu tersebut Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA yang membawanya yang diperoleh dari Ik. LAMATEL;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA dipertemukan dengan saksi MUH. YUSUF Alias UCU sambil menginterogasinya serta memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya ditemukan dari tangan Terdakwa, yang mana saat itu Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA mengakui bahwa benar Narkotika Jenis Shabu tersebut Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA yang menjualnya kepada saksi MUH. YUSUF Alias UCU dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas suruhan Ik. LAMATEL, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Ik. LAMATEL namun Ik. LAMATEL tidak ditemukan;
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1030 / NNF / II / 2020, tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2410 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,2244 gram milik tersangka BAHARUDDIN Alias LAODE Bin LAJINTANG adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN Alias LAODE Bin LAJINTANG bersama-sama dengan saksi MUH. YUSUF Alias UCU Bin LANDOSEN dan Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA Bin BASIR (masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Kampung Ambo Alle Kecamatan Paleteang Kabupaten

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Kamp. Malimpung Kec. Patampanua Kab. Pinrang, terdakwa bertemu dengan Ik. ADI (DPO) yang memesan paket shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak memiliki paket shabu sehingga terdakwa menyampaikan kepada Ik. ADI “tunggu saja disitu nanti saya pergi beli terlebih dahulu”, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa menuju ke Kamp. Anrelli, Kec. Kulo Kab. Sidrap untuk bertemu dengan saksi MUH. YUSUF Alias UCU di tempat kerjanya kemudian memesan paket shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUH. YUSUF Alias UCU, tidak lama kemudian saksi MUH. YUSUF Alias UCU berangkat ke Kamp. Rappang, Kec. PancaRijang, Kab. Sidrap untuk bertemu dengan Ik. LAMATEL (DPO) sedangkan terdakwa menunggu di tempat kerja saksi MUH. YUSUF Alias UCU, saat saksi MUH. YUSUF Alias UCU bertemu dengan Ik. LAMATEL, kemudian saksi MUH. YUSUF Alias UCU memesan Narkotika Jenis Shabu kepadanya, setelah itu Ik. LAMATEL mengatakan kepada saksi MUH. YUSUF Alias UCU “tunggu saja di situ”;
- Bahwa sekitar pukul 14.15 Wita, Ik. LAMATEL menemui Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA di pinggir jalan tepatnya di Kamp. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, kemudian Ik. LAMATEL memberikan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA dan menyuruhnya untuk menyerahkannya kepada saksi MUH. YUSUF Alias UCU, setelah itu Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA pergi menemui saksi MUH. YUSUF Alias UCU yang berada tidak jauh dari tempat Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA bertemu dengan Ik. LAMATEL dan saat bertemu, saksi MUH. YUSUF Alias UCU langsung memberikan kepada Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Anak saksi GILANG BASIR

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGALA memberikan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi MUH. YUSUF Alias UCU, setelah itu saksi MUH. YUSUF Alias UCU langsung meninggalkan Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA menuju tempat kerjanya menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya dibeli dari Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA, selanjutnya terdakwa memasukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merek Neslite kemudian dikantongi, setelah itu terdakwa menuju ke Kamp. Malimpung, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang menemui lk. ADI namun lk. ADI sudah tidak ada di tempat sehingga terdakwa kembali ke rumahnya di Kamp. Ambo Alle, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;

- Bahwa saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN, SH dan saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO serta Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi bahwa di Kamp. Ambo Alle, Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, melakukan Penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang berada di samping rumahnya sehingga langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Neslite yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Shabu yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut dibeli dari saksi MUH. YUSUF Alias UCU dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Tim melakukan pengembangan ke tempat kerja saksi MUH. YUSUF Alias UCU di Kamp. Anrelli, Kec. Kulo, Kab. Sidrap, dan berhasil menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap saksi MUH. YUSUF Alias UCU namun tidak menemukan Narkotika Jenis Shabu, dari hasil Interogasi terhadap saksi MUH. YUSUF Alias UCU mengakui bahwa benar dirinya yang telah menjual paket Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA yang beralamatkan di Kamp. Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Tim menuju ke Kamp. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap dan menemukan Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA sedang berjalan seorang diri di pinggir jalan sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA dan saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN, SH menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang terjatuh dari tangan Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA, kemudian saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDIN, SH mengambilnya setelah itu memperlihatkan kepada Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA dan Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Shabu tersebut Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA yang membawanya yang diperoleh dari Ik. LAMATEL;

- Bahwa setelah itu Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA dipertemukan dengan saksi MUH. YUSUF Alias UCU sambil menginterogasinya serta memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya ditemukan dari tangan terdakwa, yang mana saat itu Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA mengakui bahwa benar Narkotika Jenis Shabu tersebut Anak saksi GILANG BASIR PANGGALA yang menjualnya kepada saksi MUH. YUSUF Alias UCU dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas suruhan Ik. LAMATEL, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Ik. LAMATEL namun Ik. LAMATEL tidak ditemukan;
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1030 / NNF / II / 2020, tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2410 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,2244 gram milik tersangka BAHARUDDIN Alias LAODE Bin LAJINTANG adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-38/PINRA/Enz.2/05/2020 tertanggal 10 Juni 2020, pada pokoknya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN Alias LAODE Bin LAJINTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa BAHARUDDIN Alias LAODE Bin LAJINTANG selama dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Neslite yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
Dipergunakan dalam perkara lain an. MUH. YUSUF Alias UCU Bin LANDOENG;
4. Membebaskan kepada terdakwa BAHARUDDIN Alias LAODE Bin LAJINTANG membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang isinya pada pokoknya mohon agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini hal sebagai berikut:

- Bahwa jumlah narkoba yang diduga jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa sebesar 0,2410 gram yang dibeli terdakwa dari saksi Muh. Yusuf alias Ucu Bin Landoseng (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan bersama Adi (DPO);
- Bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya;
- Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2410 gram untuk tujuan digunakan terdakwa bersama Adi (DPO) tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum terdakwa mohon agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Baharuddin alias Laode Bin Lajintang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa;
- Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa atas Replik Penuntut Umum tersebut menyatakan ia tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan dan Nota Pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 15 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Baharuddin alias Laode bin Lajintang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Neslite yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muh. Yusuf alias Ucu bin Landoseng;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 20 Juli 2020, Nomor 49/Banding-VII/Akta Pid.Sus/2020/PN Pin dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada:

1. Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2020, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pin;
2. Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2020, hal mana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan memori banding, demikian juga halnya dengan Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas banding (inzage) sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing tanggal 1 September 2020 Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pin;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pin yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 15 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, dan kemudian Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan permintaan banding masing-masing pada tanggal 20 Juli 2020, dengan demikian upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari kerja, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa atau Penasihat Hukumnya selaku pembanding tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini hingga perkara ini diputus, sehingga tidak diketahui maksud dan tujuan mengajukan permohonan banding ini, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, atau
- Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: melakukan percobaan, atau permufakatan jahat, untuk melakukan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 15 Juli 2020, Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pin, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama yang telah memilih Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan pemeriksaan alat bukti/barang bukti oleh Puslabfor Labfor POLRI Polda SULSEL tanggal 2 Maret 2020 serta barang bukti lainnya dikaitkan dengan unsur-unsur Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, adalah lebih tepat/sesuai dibandingkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 15 Juli 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan 1 bukan tanaman" dan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pinrang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh kami MAKASSAU, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis, I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H. dan H. SULTHONI, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 15 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim anggota, dan dibantu oleh ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.

ttd

H. SULTHONI S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

MAKASSAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 497/PID.SUS/2020/PT MKS